

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEBEBASAN INDIVIDUAL MANUSIA DALAM ISLAM: Perspektif “Teori *Naskh*” Mahmoud Muhammad Thaha

Fuad Mustafid

Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

This article is part of an effort to empower families with respect to the issue of interreligious marriage. Until this time, Indonesia still adopts a legal system of internal religious marriage. Therefore, interreligious marriage has not been accommodated in Indonesia, in spite of widespread practice. This is because Islamic *ulama*(s) do not condone such marriages; as marriages are only seen to be valid if done within the same religion, a view adopted by the majority of Muslims. However, there are other views that allow for interreligious marriage. The reason being, that the prohibition of the Quran has temporal and conditional aspects, and that the application itself is not substantive in nature. Therefore, the verse that prohibits such marriages are *naskh*-ed (abrogated) by another allowing it. This allowance is in line with the freedom exercised by humans in religion. If humans have the freedom of religion, then they are also free to choose their life partners, and so goes the argument constructed by Mahmoud Mohammad Thaha, the philosopher from Sudan.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Kebebasan.

I. Pendahuluan

Dalam sejarahnya yang panjang, hukum Islam selalu berdialog dan berdialektika dengan realitas zamannya.¹ Ia selalu bergerak dinamis dan bahkan progresif dalam merespons tuntutan zaman. Progresivitas hukum Islam tampak jelas dari kenyataan bahwa para pemikir hukum

¹ Kenyataan seperti ini diakui oleh para ulama dan mereka memiliki kesadaran bahwa hukum Islam selalu dipengaruhi oleh realitas zamannya. Dari sinilah muncul kaidah ushul al-fiqh: *La yunkiru taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azman* dan juga kaidah *Taghayyur al-fatawa wa ikhtilafuha bihasabi taghayyur al-azminah wa alamkinah wa al-akhwal wa al'awa'id*. Lihat Abu Hasan Ali an-Nadawi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Mafhumuha, Tathawwuruha, Dirasah Mu'allifatuha, Muhimmuha, Tathbiqaha*, Cet. I, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), 123, dan Ibu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), III: II. 33.

Islam begitu peka dan respek terhadap persoalan yang muncul di tengah-tengah umatnya.² Salah satu persoalan umat yang banyak mendapat perhatian dari para pemikir hukum Islam adalah problem “perkawinan beda agama.”³

Artikel ini akan mengkaji persoalan perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan kebebasan individual manusia dengan menggunakan kerangka teori yang dikembangkan oleh Mahmoud Muhammad Thaha, yakni sebuah teori yang dikenal dengan *naskh*. Teori ini diharapkan mampu menjawab persoalan perkawinan beda agama yang banyak menyita perhatian masyarakat muslim. Kajian ini menarik karena sepanjang yang penulis ketahui belum ada seorang pun yang melakukan penelitian terhadap persoalan perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan kebebasan individual dalam beragama dengan menggunakan teori *naskh* yang dikembangkan oleh Mahmoud Muhammad Thaha. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan betul-betul orisinal dan bisa memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemikiran hukum Islam pada umumnya, dan bagi penyelesaian persoalan perkawinan beda agama pada khususnya.

II. Perkawinan Beda Agama dalam Islam

Kawin atau perkawinan beda agama sebenarnya merupakan persoalan klasik dan telah dibahas dan dikaji oleh para ulama dan ilmuwan dari berbagai penjuru wilayah. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa persoalan tersebut telah selesai dan tidak menyisakan masalah. Sebab, dalam kenyataannya, hingga saat ini para ulama dan intelektual tetap masih berselisih pendapat tentang status hukum kawin beda agama: sebagian ulama membolehkannya (khususnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab*), sementara sebagian ulama yang lain melarangnya.

Ketika kita berbicara tentang perkawinan beda agama, maka dasar yang paling absah untuk dijadikan rujukan dalam melihat dan menilai persoalan tersebut tentu saja adalah al-Qur’an al-Karim. Akan tetapi,

² Lihat Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Cet. I, alih bahasa Abd. Mun’im Aaleh, (Jakarta: P3M, 1987), 93.

³ Yang kami maksud dengan perkawinan beda agama dalam tulisan ini adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang muslim (baik laki-laki maupun perempuan) dengan seorang non muslim.

teks al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan beda agama ternyata tidaklah tunggal, di mana salah satu ayat menyiratkan kebolehan melakukan kawin beda agama, sementara ayat yang lain melarangnya.

Paling tidak ada tiga ayat al-Qur'an yang secara *sarih* (jelas) berbicara persoalan perkawinan beda agama, yakni Q.S. al-Baqarah [2]: 221, Q.S. al-Mumtahanah [60]: ayat 10, dan Q.S. al-Maidah [5]: 5.

Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221, Allah secara tegas menyatakan ketidakbolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang memiliki keyakinan (agama) berbeda:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak itu lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sementara Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya ...

Ketidakbolehan laki-laki muslim menikah dengan orang yang berbeda agama juga dinyatakan dalam Q.S. al-Mumtahanah [60] ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا
 أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ
 وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka (kepada suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka itu tidak halal bagi orang-orang kafir dan

orang-orang kafir juga tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atas kamu mengawini mereka jika kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkannya kepadamu. Dan Allah maha Mengetahui lagi maha Bijaksana.

Dari redaksi kedua ayat di atas (Q.S. al-Baqarah [2]: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah [60]: 10) tampak jelas bahwa Allah melarang laki-laki ataupun perempuan muslim menikah dengan orang-orang yang berbeda keyakinan agama.

Sementara itu, di dalam ayat yang lain, yakni Q.S. al-Maidah [5] ayat 5, al-Qur'an menyiratkan kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim, meskipun tidak berlaku yang sebaliknya: perempuan muslim dengan laki-laki non muslim. Ayat tersebut adalah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sebelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan) di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak (pula) dengan maksud menjadikannya gundik-gundik ...

Redaksi ayat ini (Q.S. al-Ma'idah [5]: 05) secara jelas membolehkan laki-laki muslim menjalin hubungan perkawinan dengan seorang perempuan non muslim dari golongan *Ahl al-Kitab*. Sedangkan menyangkut perkawinan antara seorang muslimah dengan laki-laki non muslim tidaklah diperbolehkan.

Adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak kontradiktif inilah yang menjadikan para ulama berbeda pendapat tentang status hukum nikah beda agama. Lantas bagaimana pandangan para ulama dalam melihat dan menyikapi persoalan ini? Paparan berikut barangkali bisa dijadikan gambaran tentang betapa rumit dan peliknya persoalan nikah beda agama. Sebab, bagi para ulama, non muslim atau orang yang tidak memeluk Islam tidaklah tunggal, melainkan bertingkat: *Musyrik*, *Ahl al-Kitab*, dan *Syibh Ahl al-Kitab*. Term yang pertama (*musyrik*) disepakati oleh para ulama sebagai kelompok yang secara diametral bertentangan dengan istilah Muslim. Dengan demikian, orang-orang *Musyrik* adalah kelompok orang yang secara keyakinan berbeda dengan keyakinan orang-orang muslim. Sementara itu, *Ahl al-Kitab* adalah komunitas masyarakat yang dalam sisi-sisi tertentu memiliki kesamaan dengan orang-orang Muslim. Di sisi lain, *Syibh Ahl al-Kitab* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk pada komunitas yang identik atau diidentikan dengan komunitas *Ahl al-Kitab*.

III. Pandangan Para Ulama tentang Hukum Nikah Beda Agama

Dalam literatur fiqh kalsik, kita akan menemukan beragam pendapat para ulama tentang status hukum nikah beda agama. Meski demikian, secara umum mereka menolak terjadinya perkawinan beda agama, meskipun dalam sejarahnya banyak sahabat yang mempraktikkan hal tersebut. Hanya ada beberapa ulama yang membolehkan terjadinya pernikahan beda agama, dan hal itu pun terbatas pada pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab*. Sementara pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim yang bukan berasal dari *Ahl al-Kitab* adalah tidak diperbolehkan. Begitu juga pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim adalah dilarang. Bahkan, larangan pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim ini bersifat mutlaq, baik laki-laki tersebut berasal dari golongan *Ahl al-Kitab* ataupun bukan. Beragamnya pandangan para ulama tentang status hukum nikah beda agama ini bisa disimak secara lebih detil pada uraian berikut.

A. Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Non-Muslim

Berdasarkan keyakinan (agama) yang dianut, para ulama pada umumnya membedakan perempuan non-muslim ke dalam tiga

kelompok, yakni (1) perempuan Musyrik; (2) perempuan *Ahl al-Kitab*, dan (3) perempuan *Sibh Ahl a-Kitab*.

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Mengenai perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, baik musyrik karena menyembah berhala, menyembah api, tidak mengakui tuhan (zindiq/ateis), ataupun perempuan yang murtad dari Islam,⁴ para ulama bersepakat melarangnya (haram).

Dasar hukum yang dipegangi oleh para ulama untuk menetapkan hukum haram terhadap perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 221 serta Q.S. al-Maidah [5]: 8. Selain itu, keharaman menikahi perempuan musyrik ini juga disebabkan karena mereka tidak memiliki agama dan kitab suci yang menjadi pegangannya. Sehingga secara teologis, keyakinan mereka berbeda secara diametral dengan keyakinan orang-orang Islam. Selain itu, perempuan musyrik juga tidak memiliki agama yang melarang mereka berlaku khianat, mewajibkan berbuat *amānah*, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal-hal inilah yang bisa dan berpotensi menyebabkan dia berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah anak-anaknya tanpa merasa bersalah dan berdosa.⁵

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab*

Para ulama pada umumnya membolehkan pernikahan yang dilakukan antara laki-laki muslim dengan perempuan dari kalangan *Ahl al-Kitab*. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Maidah [5]: 5 yang secara tegas menyatakan bahwa laki-laki muslim halal menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab*.⁶ Selain itu, kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab* juga didasarkan pada praktik para sahabat yang juga melakukan praktik pernikahan seperti itu, seperti sahabat Usman ibn Affan yang menikahi Nailah binti Qarāqishah yang beragama Nasrani, Hudzaifah yang menikah dengan perempuan Yahudi dari penduduk Madain, serta

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 33.

⁵ *Ibid.*, 102.

⁶ Lihat Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid ..*, 33.

Sa'ad bin Abû Waqâs yang juga pernah menikah dengan perempuan Nasrani.⁷

Akan tetapi kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab* ini tidaklah berlaku secara muthlaq. Para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, misalnya, tidak membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab* yang berada di wilayah *Dâr al-Harb*. Sebab menurut mereka, para perempuan *Ahl al-Kitab* yang berada di wilayah *Dar al-Harb* ini tidak tunduk pada hukum yang diterapkan oleh pemerintahan Islam dan hal itu sangat mungkin akan merugikan umat Islam. Hal ini berbeda hukumnya jika laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahli al-Kitab* yang berasal dari kelompok *dzimmi* (perempuan yang tunduk dan berada di negara dan perlindungan pemerintahan Islam). Menurut kalangan madzhab Hanafi, laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab* yang berasal dari wilayah/negeri damai maka hukumnya hanyalah *makrûh* semata karena mereka tunduk pada aturan hukum Islam.⁸

Sementara itu, para ulama dari kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab*, baik perempuan tersebut dari wilayah *Dar al-Harb* ataupun bukan. Sebab, Q.S. al-Maidah [5]: 5 secara jelas membolehkan hal itu. Hanya saja, kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i memandang bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* adalah tidak disukai oleh Allah (*makruh*). Kemakruhan tersebut, menurut kalangan madzhab Maliki disebabkan karena perempuan *Ahli al-Kitab* tetap saja boleh minum *khamar* dan memakan daging babi. Sementara itu, kemakruhan menikahi perempuan *Ahl al-Kitab* menurut kalangan madzhab Syafi'i terjadi jika (1) calon mempelai laki-laki yang muslim tidak ada niat atau i'tikad untuk mengajak calon mempelai perempuan *ahli kitab* tersebut untuk masuk Islam; (2) masih ada perempuan muslimah yang *shâlihah*, dan (3) ada kekhawatiran bahwa jika tidak menikahi perempuan *Ahli al-Kitab* maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina.⁹

⁷ Dalam sebuah riwayat bahkan disebutkan bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah menikah dengan Maria al-Qibtiyah, seorang wanita Nasrani dari Mesir.

⁸ Lihat Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba`ah*, 76-77.

⁹ *Ibid.*

3. Laki-laki muslim dengan perempuan *Shibh Ahl al-Kitab*

Perempuan *Shibh Ahl al-Kitab* adalah perempuan yang berasal dari komunitas yang diserupakan atau disepadankan dengan perempuan *Ahl al-Kitab*, seperti perempuan dari kalangan kaum Shabi'ah dan Majuzi.

Mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Shābi'ah, para ulama dari kalangan madzhab Hanafi membolehkan hal itu. Menurut mereka, kaum Shabi'ah sebenarnya adalah termasuk *Ahli al-Kitab*, sebagaimana kaum Yahudi dan Nashrani, hanya saja kitab mereka sudah disimpangkan. Dengan demikian, menikahi perempuan dari kalangan kaum Shabi'ah adalah boleh sebagaimana dibolehkan menikahi perempuan dari kalangan *Ahl al-Kitab*.

Berbeda dengan pandangan para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menolak (melarang) laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang berasal dari kaum Shabi'ah. Sebab menurut mereka, kaum Shabi'ah tidak memiliki persamaan dengan komunitas Muslim, Yahudi, maupun Nashrani dalam hal-hal yang menyangkut pokok-pokok agama; membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab Allah. Dengan demikian, haram hukumnya bagi laki-laki muslim menikahi perempuan dari kalangan kaum Shabi'ah, seperti haramnya laki-laki muslim menikahi perempuan penyembah berhala.¹⁰

Selain berbeda pendapat tentang hukum laki-laki muslim menikahi perempuan Shabi'ah, para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum laki-laki muslim yang menikahi perempuan Majuzi. Abdurrahman bin Auf pernah berkata: “saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, *Perlakukanlah mereka (pemeluk Majuzi) “seperti” memperlakukan Ahli al-Kitab*. Pernyataan tersebut menurut Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa kaum Majuzi bukanlah termasuk *Ahli al-Kitab*. Dengan demikian, laki-laki muslim tidak diperbolehkan menikahi perempuan Majuzi. Meski demikian, terdapat ulama yang memandang bahwa kaum Majuzi tidaklah berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani. Abu Tsûr, misalnya, berpendapat bahwa kaum Majuzi termasuk kelompok *Ahl al-Kitab* karena agama mereka juga diakui dengan diberlakukannya membayar *jizyah* (pajak) sebagaimana keharusan yang diberlakukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, menikahi perempuan Majuzi bagi laki-laki muslim

¹⁰ *Ibid.* Lihay juga Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, 104.

adalah boleh, sebagaimana kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan Yahudi atau Nashrani (*Ahl al-Kitab*).¹¹

B. Pernikahan Perempuan Muslim dengan Laki-Laki non-Muslim

Berbeda dengan pandangan para ulama tentang status hukum laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim, yang tampak sangat beragam, para ulama sepakat bahwa pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim adalah dilarang secara mutlak, baik laki-laki tersebut berasal dari kalangan orang-orang *musyrik* maupun dari golongan *Ahli Kitab*. Keharaman yang ditetapkan oleh para ulama terhadap pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim ini pada umumnya didasarkan pada Q.S. al-Baqarah [2]: 221 dan juga Q.S. al-Mumtahanah [60]: 10, yang secara jelas menyatakan hal itu.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama seperti dijelaskan di depan itulah yang banyak dianut dan diikuti oleh para ulama di banyak wilayah/negara Islam.

IV. Perkawinan Beda Agama dan Kebebasan Individual Manusia dalam Persepektif Teori *Naskh* Mahmud Muhammad Thaha

Setelah memaparkan persoalan perkawinan beda agama dalam Islam serta pandangan para ulama terkait status hukumnya, berikut ini akan dibahas persoalan tersebut dari persepektif teori *naskh* Mahmud Muhammad Thaha. Tulisan ini akan diawali dengan pembahasan tentang kerangka metodologi teori *naskh* Mahmud Muhammad Thaha dan setelah itu teori tersebut akan coba digunakan untuk menganalisis persoalan perkawinan beda agama yang selalu memunculkan perdebatan di kalangan para ulama.

A. Kerangka Metodologis Teori *Nasakh* Mahmud Muhammad Thaha

Mahmud Muhammad Thaha (dalam tulisan ini selanjutnya akan ditulis Mahmud Thaha) adalah seorang pemikir revolusioner berkebangsaan Sudan. Ia dilahirkan di Rufa'ah Sudan pada 1909 (atau 1911).¹² Dia tergolong pemikir yang kritis, progresif, dan memiliki pemikiran yang brilian dan revolusioner. Salah satu gagasan

¹¹ *Ibid.*

¹² Perbedaan ketentuan tahun kelahiran Mahmud Thaha ini disebabkan karena ia sendiri tidak mengetahui secara persis tahun kelahirannya itu.

revolusioner Mahmoud Thaha yang banyak menuai pujian dan sekaligus kritikan adalah menyangkut teori *nasakh*. Teori *nasakh* Mahmoud Thaha ini pada satu sisi dianggap sebagai terobosan baru bagi pemecahan problematika kehidupan modern. Akan tetapi di sisi lain, banyak juga kalangan yang mengkritik dan bahkan mempertanyakan validitas (keabsahan) teori *nasakh* Muhammad Thaha sebagai sebuah metodologi pengambilan ketentuan hukum. Terlepas dari adanya kontradiksi mengenai keabsahan teori *nasakh* Muhammad Thaha, di sini penulis akan memaparkan kerangka metodologis dari teori *nasakh* tersebut.

Dalam pandangan Mahmoud Thaha, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad mengandung dua pesan, yakni pesan substantif dan pesan subsider. Pesan substantif merupakan inti dari ajaran Islam dan di dalam pesan-pesan substantif itulah ajaran Islam yang sebenarnya terwujud. Adapun pesan-pesan subsider merupakan ajaran Islam perantara menuju terwujudnya ajaran Islam yang sebenarnya yang terdapat dalam pesan-pesan sustantif. Pesan-pesan substantif Islam ini sering disebut oleh Mahmoud Thaha dengan istilah *Pesan Kedua Islam* (*ar-Risalah ats-Tsaniyah*), sementara pesan-pesan subsider Islam sering disebut sebagai *Pesan Pertama Islam*. Dengan demikian, risalah Islam dalam pandangan Mahmoud Thaha bersifat evolutif. Secara sederhana, evolusi syari'ah bergerak dari satu teks (al-Qur'an) ke teks yang lain, yakni dari satu teks yang sesuai dengan dan telah dipraktikkan pada suatu masa atau abad tertentu menuju kepada teks yang pada masa lalu dianggap terlalu maju sehingga belum sempat diberlakukan (ditanggihkan).¹³

Pemahaman Mahmoud Muhammad Thaha tentang penangguhan pelaksanaan suatu ayat didasarkan pada firman Allah: “Kapan saja Kami menangguhkan sebagian ayat dan menundanya, maka Kami bawakan (ayat) yang lebih baik atau yang sepadan/sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹⁴ Menurut Mahmoud Thaha, kata-kata “Kapan saja Kami menangguhkan sebagian ayat” berarti menunda atau menangguhkan, sementara kata-kata “atau menundanya” menunda

¹³ Mahmoud Muhammad Thaha, *Dekonstruksi Syari'ah: The Secon Message of Islam*, (Surabaya: eLSAD, 1996), 22.

¹⁴ Q.S. al-Baqarah [2]: 106.

tindakan atau pelaksanaannya. Sementara kata-kata “Kami bawakan ayat yang lebih baik” berarti membawakan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman masyarakat dan lebih relevan dengan situasi masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan. Adapun kata-kata “atau sebanding dengannya” berarti mengembalikan lagi ayat yang sama (ayat yang ditunda atau ditangguhkan) ketika saatnya tiba untuk dilaksanakan.¹⁵

Oleh karena itu, menurut Mahmoud Thaha, penangguhan dan penundaan ayat berkaitan dengan kebutuhan waktu; menundanya hingga waktu yang tepat bagi implementasi ayat-ayat yang ditangguhkan tersebut. Dan, ketika waktunya sudah tiba, ayat-ayat itu menjadi sangat sesuai dan implementatif. Inilah evolusi syari’ah yang dimaksud oleh Mahmoud Thaha.¹⁶

Menurut Mahmoud Thaha, ayat-ayat yang ditunda keberlakuannya adalah ayat-ayat yang berisi ajaran-ajaran moral-universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan toleransi. Ayat-ayat semacam ini kebanyakan diturunkan pada periode Makah.

Akan tetapi, oleh karena ayat-ayat periode Makah ini berisi ajaran-ajaran yang bersifat prinsip dan universal dan belum tepat untuk diterapkan kepada masyarakat pada masa itu, maka ayat-ayat tersebut kemudian ditangguhkan pelaksanaannya dan didatangkan ayat-ayat yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Akan tetapi, dengan berkembangnya kedewasaan manusia dan semakin intelektual masyarakat, maka ayat-ayat subsantif yang sempat ditangguhkan pelaksanaannya, menurut Mahmoud Thaha, sudah saatnya untuk diterapkan pada masa kini. Inilah konsep dasar teori *naskh* Mahmoud Muhammad Thaha, yakni mengganti pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada ayat-ayat subsider dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam ayat-ayat substantif, yang lebih toleran, egaliter, dan menjamin kebebasan individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama.¹⁷ Meski demikian,

¹⁵ Mahmoud Muhammad Thaha, *Dekonstruksi Syari’ah ...*, 22

¹⁶ *Ibid.*, 23.

¹⁷ Konsep *naskh* Mahmoud Muhammad Thaha ini tentu saja harus dibedakan dengan konsep *naskh* yang dirumuskan oleh para fuqaha dan ulama Al-Qur’an, yang merumuskan konsep *naskh* sebagai mengganti atau menghapus suatu ayat (ketentuan hukum) yang turun lebih awal (ayat-ayat Makiyyah) dengan ayat (ketentuan hukum) yang datang kemudian (ayat-ayat Madaniyyah). Dengan kata lain, jika terjadi kontradiksi antara ayat-ayat Makiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah dan kontradiksi

baik ayat subsider maupun ayat substantif merupakan ayat-ayat Tuhan (Allah) yang sama-sama penting dan tak mungkin untuk dipisah-pisahkan. Jika ayat-ayat substantif memuat ajaran-ajaran inti risalah Muhammad (Islam) yang harus dituju dan dilaksanakan oleh setiap muslim, maka ayat-ayat subsider merupakan ayat-ayat perantara bagi komunitas umat Islam menuju terwujud/ terlaksananya ayat-ayat substantif.

Dalam pandangan Mahmoud Thaha, syari'at Islam mengandung nilai-nilai universalitas dan partikularitas, prinsip-prinsip dan penerapan-penerapan. Pada dasarnya, sebuah hukum yang lahir bagi sebuah partikularitas merupakan penerapan dari suatu prinsip yang bersifat universal. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan ketetapan hukum antara yang bersifat universal dengan yang partikular, atau antara yang prinsip dengan yang terapan maka perbedaan itu harus dikembalikan kepada prinsip umum (universalitas) yang menjadi dasar bagi kebebasan individual dalam Islam.

Jika kita mengacu pada kerangka metodologis terori naskh Mahmoud Thaha sepertidisebutkan di atas maka menjadi jelas bahwa prinsip umum yang harus dipegangi adalah bahwa suatu masalah hukum harus ditetapkan berdasar prinsip-prinsip dasar yang esensial dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, jika terjadi kontradiksi antara ayat-ayat substantif yang bersifat umum-universal dengan ayat-ayat subsider yang bersifat khusus-parsial maka ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai universal harus dikedepankan daripada ayat-ayat yang memuat nilai-nilai parsial.¹³

itu tidak memungkinkan untuk disatukan/ dipertemukan maka ayat-ayat Makiyyah yang turun lebih awal harus dihapus/diganti keberlakuannya dengan ayat-ayat Madaniyyah yang turun lebih belakangan. Lihat misalnya Abdul Azhim az-Zarqani, *Manahilul Irfan fi Ulum Al-Qur'an*; Nasr Hamid Abu Zaid, *Maḥmūn an-Nash: Dirasah Tahliyyiyah Naqdiyyah fi Ulum Al-Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 144; Subhi ash-Shalih, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, Cet. IX, (Dar al-Ilm li al-Malayin, t.t.), 261.

¹³ Penjelasan lebih detil tentang konsep *naskh* Mahmud Muhammad Thaha ini dapat dilihat dalam Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Buku I, Cet. III, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 103-104; Mahmoud Muhammed Taha, *Syari'ah Demokratik*, hlm. 18-23 dan 52-60; Mahmud Muhammad Thaha, *Ar-Risalah ats-Tsaniah min al-Islam*, Cet. V, 9-14.

B. Perkawinan Beda Agama dan Kebebasan Individual dalam Kacamata Teori *Naskh* Mahmoud Thaha

Sebelum membahas lebih jauh tentang hubungan antara perkawinan beda agama dengan kebebasan individu manusia dalam Islam, di sini penulis akan menguraikan terlebih dahulu pandangan Mahmoud Muhammad Thaha tentang konsep kebebasan individu dalam Islam.

Menurut Mahmoud Thaha, Islam meletakkan individu pada posisi yang sangat strategis dan penting. Oleh karena itu, Islam memberi ruang yang sangat lebar kepada individual manusia untuk mengekspresikan kebebasan dan mencapai tujuan akhirnya. Setiap individu berhak memperoleh kebebasan dan dijamin oleh Islam untuk menggapai kebebasan tersebut, tanpa memandang jenis kelamin, ras, ataupun agama. Akan tetapi, hak individual manusia untuk bebas ini ber-relasi dengan tanggung jawab dan harus diwujudkan dengan cara-cara yang terpuji dalam mengupayakan kebebasan tersebut. Dengan demikian, kebebasan individu sebenarnya tak terbatas, kecuali jika individu bebas tersebut tak lagi mampu menjalankan dan bertanggung jawab dengan kebebasan yang dimilikinya. Jika ini yang terjadi maka kebebasan yang melekat pada dirinya akan dicabut dari dirinya hingga ia kembali mampu menjalankan tugas dan bertanggung jawab dengan kebebasan yang menjadi haknya itu.¹⁸

Dengan demikian, kebebasan dalam Islam, menurut Mahmoud Thaha memiliki dua tingkatan, yakni (1) tingkat di mana kebebasan individu dibatasi oleh hukum yang selaras dengan konstitusi (*syari'ah*) dan (2) tingkat kebebasan absolute. Individu bebas pada tingkat pertama adalah mereka yang berpikir seperti dia berkehendak, berbicara sesuai pikirannya, dan bertindak seperti apa yang dia ucapkan, dan ia mampu menjalankan kebebasannya berbicara dan bertindak tanpa atau tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain. Jika ia tak mampu menjalankan kebebasannya itu secara bertanggung jawab maka kebebasan yang dimilikinya akan dibatasi oleh hukum yang selaras dengan konstitusi. Sementara individu bebas pada tingkat kedua adalah mereka yang berpikir seperti yang ia pikirkan, bertindak seperti apa yang dia ucapkan, dan seluruh kebebasannya

¹⁸ Lihat Mahmoud Muhammad Thaha, *Syari'ah Demokratik*, 92-93.

ditunjukkan untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan orang banyak.¹⁹

Kebebasan individual manusia dalam pandangan Mahmoud Taha merupakan kebajikan dalam Islam sebab Islam menghormati kemampuan perkembangan individu yang berkesinambungan; dari tingkatan terbatas menuju tingkatan absolut; dari tingkatan tak sempurna menjadi kesempurnaan, yang kesemuanya bermuara pada kebebasan dan kesempurnaan absolut demi meraih tujuan akhir, yakni *ma'rifatullah*. Dengan demikian, tujuan akhir yang hendak dan seharusnya diupayakan oleh individu adalah Allah semata. Dalam Q.S.an-Najm [53]:39-42. Allah menegaskan (yang artinya):

“Manusia tidak akan mendapatkan selain dari apa yang dia upayakan. Upayanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian Kami akan membalas upayanya itu dengan balasan yang paling baik. Dan kepada Allah lah kembalinya segala sesuatu”.

Lantas bagaimana hubungan antara perkawinan beda agama dengan kebebasan individual? Di sini tentu kita harus kembali katakan bahwa pada prinsipnya Islam memberi kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan segala sesuatu, namun tentunya dengan catatan bahwa kebebasan yang dinilikinya tidak mengganggu/ melanggar kebebasan orang lain. Inilah prinsip dasar dalam Islam yang harus menjadi pegangan setiap muslim.

Menurut Muhammad Thaha, kebebasan individual ini merupakan sesuatu yang pasti.¹⁶ Di dalam Al-Qur'an, kita juga bisa menemukan banyak sekali ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang adanya jaminan kebebasan bagi setiap individu, termasuk dalam hal ini adalah kebebasan untuk memeluk suatu agama. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah:

Katakanlah bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, barang siapa yang hendak percaya silakan dan barang siapa yang kufur (tidak percaya) juga silakan (Q.S. al-Kahfi [18]: 29);

Seandainya Tuhan menghedaki niscaya Dia jadikan semua yang ada di muka bumi ini beriman. Apakah kamu (Muhamamad) akan memaksa mereka semua untuk beriman? (Q.S. Yunus [10]: 99); dan

¹⁹ *Ibid.*, 96.

¹⁶ Lihat Mahmoud Muhammad Thaha, *Syari'ah Demokratik*, 92-95.

Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari sepeperma yang bercampur (dengan ovum) Kami uji dia sehingga Kami jadikan dia dapat mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami berikan kepadanya petunjuk ke jalan yang benar, dan terserah dia apakah mau bersyukur atau mau kufur (Q.S. al-Insan: 2-3); Tidak ada paksaan dalam beragama (Q.S. al-Baqarah [2]: 256).

Dengan mencermati beberapa ayat di atas maka terlihat dengan jelas bahwa kebebasan individual dalam Islam adalah bersifat mutlak. Kebebasan mutlak ini merupakan hak setiap individu sebagai manusia tanpa memandang agama ataupun etnisnya. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang mutlak, termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk memeluk suatu agama tertentu dan juga tentunya untuk menjalin hubungan perkawinan dengan orang yang juga memeluk suatu agama tertentu. Lantas bagaimana kita menyikapi adanya ayat-ayat al-Qur'an yang secara sarif (jelas) melarang terjadinya perkawinan beda agama, sebagaimana telah dipaparkan di depan?

Jika kita mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang nikah beda agama, sebagaimana telah dipaparkan di depan, maka di sana akan terlihat bahwa ayat-ayat tersebut menyerukan kepada umat Islam untuk menikahi perempuan yang baik dan bisa menjaga kehormatannya, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Sebab, perempuan yang baik-baik dan mampu menjaga kehormatannya itulah yang akan menjamin setiap individu untuk melaksanakan kebebasan yang dimilikinya. Mereka juga tidak akan mendorong pasangannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhannya.

Adanya larangan menikahi perempuan non-muslim sebagaimana termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an lebih disebabkan karena adanya kekhawatiran terjadinya fitnah yang akan menimpa pasangannya dan juga komunitas umat Islam secara umum. Di sisi lain, ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang nikah beda agama kesemuanya merupakan ayat-ayat Madaniyyah yang turun dalam rangka menjamin kelangsungan dan perkembangan ajaran Islam yang baru saja tumbuh di Madinah.

Muhammad yang hadir dengan membawa risalah Islam pada awalnya memang tidak memunculkan kegelisahan dan penentangan di kalangan orang-orang non-muslim. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kalangan non-muslim merasa khawatir dan terancam

kedudukannya dengan semakin berkembangnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang menawarkan sistem teologi monotheis yang menjadi anti-thesis sistem teologi politeis.²⁰

Dari kenyataan itulah dakwah Nabi Muhammad mendapat tantangan yang sengit dari kalangan non-muslim. Kekhawatiran akan semakin bertambahnya jumlah pengikut nabi Muhammad membuat kalangan non-muslim melakukan propaganda dan perlawanan dengan segala cara terhadap Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran yang dibawanya. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang larangan nikah beda agama diturunkan.

Jika kita menilik sejarah perjuangan Nabi Muhammad pada masa-masa awal dalam mendakwahkan risalahnya yang banyak mendapat tantangan dari kalangan non-muslim maka sangat tepat jika ayat-ayat tentang larangan nikah beda agama itu diturunkan. Sebab, ayat-ayat seperti itulah yang sangat tepat untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan dakwah Nabi Muhammad. Akan tetapi, dalam suasana yang berbeda, di mana Islam telah berkembang pesat dan kuat, maka ketentuan hukum tentang larangan nikah beda agama ini bisa dikatakan kurang tepat untuk diterapkan, karena menghambat dan bertentangan dengan kebebasan individual manusia. Sebagai bukti, setelah Muhammad berhasil mendakwahkan risalahnya dan Islam telah dianut oleh mayoritas masyarakat Madinah, Nabi sendiri menikah dengan perempuan non-muslim.²¹ Dan, tindakan nabi (menikah dengan perempuan non-muslim) ini pun diikuti oleh para sahabat yang lain, seperti Sahabat Usman ibn Affan yang menikahi Nailah binti Qarāqishah yang beragama Nasrani, Hudzaifah yang menikah dengan perempuan Yahudi dari penduduk Madain, serta Sa'ad bin Abū Waqās yang juga pernah menikah dengan perempuan Nasrani.

²⁰ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Tintamas, 1991), 91.

²¹ Diriwayatkan bahwa nabi pernah mengirim delegasi kepada Muqauqis (Muqayis ini konon merupakan gelar penguasa-penguasa Mesir pada saat-saat terakhir kekuasaan Romawi) seorang pembesar di Mesir untuk masuk Islam. Akan tetapi, Muqauqis tidak berkenan masuk Islam. Sebagai upaya untuk menghindari ketersinggungan Muhammad sebagai penguasa baru Madinah atas penolakannya itu, Muqayis pun kemudian menghadiahkan dua orang perempuan non-muslim kepada nabi. Salah satunya bernama Maria Qibtiyah yang beragama Nasrani, yang kemudian dinikahi oleh nabi.

Dari kenyataan di atas tampak jelas bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang larangan perkawinan beda agama merupakan ayat-ayat subsider yang hanya tepat untuk diterapkan pada masa di mana Islam dan umatnya masih berada dalam situasi dan kondisi yang rawan untuk dihancurkan oleh kekuatan lawan (non-muslim). Di masa sekarang, di mana Islam telah berdiri kokoh dan para penganutnya juga sudah mencapai kedewasaan secara moral dan intelektual dan kekhawatiran-kekhawatiran akan terjadinya fitnah yang akan menimpa umat Islam maka ayat-ayat tentang larangan nikah beda agama menjadi tidak relevan lagi untuk diterapkan. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, barangkali ayat-ayat substantif yang menjamin kebebasan individu itulah yang lebih tepat untuk diterapkan. Dalam bahasa Mahmoud Thaha, sudah saatnya ayat-ayat tentang larangan nikah beda agama yang bersifat subsider di-*naskh* dengan ayat-ayat substantif. Di sinilah kebebasan individual manusia yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam akan terwujud dan terjamin. Kebebasan individual manusia tersebut akan terus dijamin hingga jika individu tersebut tidak mampu melaksanakan dan bertanggung jawab dengan kebebasan yang dimilikinya maka kebebasan yang melekat pada dirinya itu akan dicabut.

V. Simpulan

Persoalan perkawinan beda agama memang merupakan persoalan yang cukup rumit. Para ulama dan ilmuan telah menghabiskan banyak energi untuk membahas dan mengkaji persoalan tersebut demi menemukan jawaban tentang status hukum nikah beda agama. Akan tetapi, persoalan nikah beda agama ini tetap saja menyisakan persoalan dan terus mengundang kontroversi.

Pembahasan tentang larangan nikah beda agama dalam kaitannya dengan kebebasan individual dalam Islam dalam tulisan ini telah memberi warna baru. Dengan menggunakan teori *naskh* Mahmoud Muhamamd Thaha, penulis menyimpulkan bahwa nikah beda agama pada masa / saat ini merupakan bagian dari hak setiap individu yang harus dijamin/dilindungi. Sebab, setiap manusia, pada dasarnya adalah bebas untuk bertindak sesuai dengan yang dikehendakinya sepanjang tidak mengganggu/melanggar kebebasan orang lain.

Adanya larangan nikah beda agama yang termuat dalam ayat-ayat al-Qur'an lebih disebabkan karena adanya kekhawatiran terjadinya fitnah yang akan menimpa pasangannya dan juga komunitas umat Islam secara umum. Di sisi lain, ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang nikah beda agama adalah ayat-ayat Madaniyyah yang dalam kategori Mahmoud Taha merupakan ayat-ayat subsider yang hanya tepat untuk diterapkan pada masa di mana Islam dan umatnya masih berada dalam situasi dan kondisi yang rawan untuk dihancurkan oleh kekuatan lawan (non-muslim). Ia turun dalam rangka menjamin kelangsungan dan perkembangan ajaran Islam yang baru saja tumbuh di Madinah.

Di masa sekarang, di mana Islam telah berdiri kokoh dan para penganutnya juga sudah mencapai kedewasaan secara moral dan intelektual dan kekhawatiran-kekhawatiran akan terjadinya fitnah yang akan menimpa umat Islam maka ayat-ayat tentang larangan nikah beda agama menjadi tidak relevan lagi untuk diterapkan. Dengan kata lain, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ayat-ayat substantif yang menjamin kebebasan individu itulah yang lebih tepat untuk diterapkan. Dalam bahasa Mahmoud Thaha, sudah saatnya ayat-ayat tentang larangan nikah beda agama yang bersifat subsider di-*naskh* dengan ayat-ayat substantif. Dengan menerapkan ayat-ayat substantif ini maka kebebasan individual manusia yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam akan terwujud dan terjamin. Dan, kebebasan individual manusia tersebut akan terus dijamin hingga jika individu tersebut tidak mampu melaksanakan dan bertanggung jawab dengan kebebasan yang dimilikinya maka kebebasan yang melekat pada dirinya itu akan dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah M.. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saifullah Ma'sum (dkk.), Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. "Mafhum an-Nash: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah fi Ulum Al-Qur'an". Alih bahasa Khoiron Nahdiyyin. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulum al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Abu Zaid, Nasr. Hamid *Mafhum an-Nash: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah fi Ulum Al-Qur'an*.
- Coulson, Noel J. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Cet. I. Alih bahasa Abd. Mun'im Saleh. Jakarta: P3M, 1987.
- Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Jauziyyah, Ibu al-Qayyim. *al-I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Jazīri, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh alā al-Madzāhib al-Arba`ah*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Na'im, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Buku I. Cet. III. Yogyakarta: LKiS, 2001
- Nadawi, Abu Hasan Ali. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Mafhumuha, Tathawwuruha, Dirasah Mu'allifatuha, Muhimmuha, Tathbiqaha*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Shalih, Subhi ash- *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*. Cet. IX. Dar al-Ilm li al-Malayin. t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Thaha, Mahmoud Muhammad *Dekonstruksi Syari'ah: The Secon Message of Islam*. Surabaya: eLSAD, 1996.
- Thaha, Mahmud Muhammad. *Ar-Risalah ats-Tsaniah min al-Islam*, Cet. V. t.kp: t.np. t.t.
- Zarqani. Abdul Azhim. *Manahilul Irfan fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.

